



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 6 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 111/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 6 Februari 2023, Pukul 11.11 – 12.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

**B. DPR:**

Asrul Sani

**C. Pemerintah:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Chatarina Muliana Girsang | (Kemendikbudristek) |
| 2. Dian Wahyuni              | (Kemendikbudristek) |
| 3. Dyah Ismayanti            | (Kemendikbudristek) |
| 4. Mohammad Sofwan Effendi   | (Kemendikbudristek) |
| 5. Ahmad Mudzaffar           | (Kemendikbudristek) |
| 6. Lido Cahyadi              | (Kemendikbudristek) |
| 7. Indri Harlina Suwandy     | (Kemendikbudristek) |
| 8. Muhammad Indra Lesmana    | (Kemendikbudristek) |
| 9. Sita Setasia              | (Kemendikbudristek) |
| 10. Andrie Amoes             | (Kemenkumham)       |
| 11. Erni Haris               | (Kemenkumham)       |
| 12. M. Fuad Muin             | (Kemenkumham)       |
| 13. R. Tony Prayoga          | (Kemenkumham)       |
| 14. Fhauzanul Ikhwan         | (Kemenkumham)       |
| 15. Henri Unesdo             | (Kemenkumham)       |
| 16. Aniko Juanda             | (Kemenkumham)       |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022, agenda hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Kuasa Presiden. Untuk mempersingkat waktu langsung Pak Arsul, ya?

**2. DPR: ARSUL SANI [00:51]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Bisa didengar suara kami?

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:09]**

Ya, jelas.

**4. DPR: ARSUL SANI [01:13]**

Baik. Perkenankan kami menyampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam perkara ini. Selengkapnya sebagai berikut nanti tidak semuanya kami bacakan, ada bagian tertentu yang kami mohon untuk telah dibacakan.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Ketua dan Para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 111/PUU-XX/2022. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan anggota Komisi III DPR RI yang dalam persidangan hari ini hadir saya sendiri, Arsul Sani Nomor Anggota A469, selanjutnya kami mohon izin menyebut diri sebagai DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 253.111/PUU/PAN.MK/PN/01 2023 tertanggal 20 Januari 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan

permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau yang kita kenal sebagai Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Saudara Gunawan A. Tauda, S.H. LL.M. Dosen PNS. dan Saudara Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Dosen PNS.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon dan Kuasanya, Para Wakil atau Kuasa Pemerintah Republik Indonesia, dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil undang-undang guru dan dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara ini sebagai berikut. Pertama,

I. Ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yang ketentuannya dianggap sudah kami bacakan. Bahwa Pemohon menemukan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, kami mohon dianggap sudah dibacakan.

Nah selanjutnya, kami ... terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon, kami mohon dianggap sudah dibacakan yang pada pokoknya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menilai tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Para Pemohon a quo tersebut.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan keterangan terkait dengan Pokok Permohonan dalam perkara ini. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Pandangan terhadap Pokok Permohonan. Bahwa ketentuan pasal undang-undang a quo dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan hak kepada dosen, hal ini karena dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga dibutuhkan ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak yang diberikan kepada dosen. Pasal undang-undang a quo sudah memberikan kepastian hukum kepada dosen, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada dosen yang telah melaksanakan tugas keprofesionalannya, sedangkan ketentuan teknis lebih lanjut mengenai bagaimana cara memberikan ataupun mengualifikasi dalam rangka mendapatkan hak-hak tersebut secara teknis oleh pembentuk undang-undang didelegasikan kepada peraturan pemerintah yang dalam hal ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Selanjutnya kami sebut sebagai PP Nomor 41 Tahun 2009. Bahwa tunjangan profesi diberikan kepada pegawai ... kepada dosen pegawai negeri sipil yang menduduki

jabatan fungsional dosen dan diberikan pula kepada dosen bukan pegawai negeri sipil, vide Pasal 3 ayat (2) PP 41/2009. Oleh karena para Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka terhadapnya juga berlaku ketentuan teknis lainnya terkait dengan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), wabil khususnya lagi mengenai pembinaan jabatan fungsional PNS. Bahwa ketentuan mengenai manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri atau yang sering kita kenal sebagai PP Manajemen PNS, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai PNS yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi antara lain penggajian dan tunjangan, serta pemberhentian dari PNS. Ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP Manajemen PNS mengatur PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.

Bahwa telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut secara teknis mengenai tugas belajar yang berlaku bagi dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Permendikbud Ristek 27/2022, peraturan, menteri ...
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit PermenpanRB 17 Tahun 2013.

Bahwa terkait dengan pengaturan mengenai besar tunjangan berlaku bagi profesi dosen telah diatur di dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Permendikbud Ristek 20/2017.

Ketentuan Pasal 30 Permenpan RB 17 Tahun 2013 juga mengatur bahwa dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila salah satunya menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Bahwa tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS melalui jalur pendidikan formal vide Pasal 1 angka 1 Permendikbud Ristek 27 Tahun 2022. Bahwa tugas belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan, namun pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai pelajar dalam melaksanakan tugas kedinasan vide Pasal 11 juncto Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Ristek 27 Tahun 2022.

Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut bukan merupakan permasalahan yang disebabkan oleh konstusionalitas norma dari pasal undang-undang a quo yang dimohon diujikan. Sebab dasar undang-undang a quo telah jelas mengatur mengenai hak dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalannya, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen tersebut diamanatkan melalui peraturan teknis di bawahnya. Selain itu, dalam perumusan norma atas undang-undang a quo sama sekali tidak mengatur mengenai penghentian tunjangan profesi dosen.

Secara normative, pasal a quo ... undang-undang a quo justru memberikan dasar hukum untuk menjamin para dosen agar tetap memperoleh haknya, salah satunya, yaitu mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan penghasilan kesejahteraan sosial.

Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan penafsiran sepadan frasa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan menjadi dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara tunjangan profesi dosen, DPR RI melihat bahwa dalil perkara Pemohon ini hanya merupakan asumsi dan tidak berdasarkan ... dan tidak berdasar. Karena tidak ada dasar dan bukti yang kuat bagi para Pemohon untuk menyatakan bahwa pasal tersebut ditafsirkan demikian.

Dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara tunjangan profesi dosen merupakan perkembangan teknis yang tidak diatur di dalam ketentuan pasal a quo dan tidak relevan untuk diajukan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Oleh karena itu, pengujian Perkara a quo merupakan pengujian yang salah sasaran (*error in objecto*) dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan untuk menolak permohonan a quo.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

Yang terkait dengan legal standing Para Pemohon, DPR RI menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terkait dengan pokok Perkara, DPR RI mohon agar menolak permohonan a quo untuk seluruhnya.

Tiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.

Empat, menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian kami sampaikan, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta seluruh anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kiranya tentu dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini akan menjadi keterangan tertulis dari DPR RI yang selengkapnya akan kami sampaikan, kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ilaa aqwamit thoriq. Atas nama tim Kuasa Hukum DPR RI, saya Arsul Sani, nomor anggota A469. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [15:59]**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Arsul.

Selanjutnya dari Kuasa Presiden, Ibu Chatarina Muliana Girsang. Silakan, Bu!

**6. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG [16:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam damai sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya, Chatarina Muliana selaku Inspektur Jenderal sebagai Penerima Kuasa Substitusi Pemerintah yang hadir bersama Ibu Dian Wahyuni (Kepala Biro Hukum), Bapak Muhammad Sofwan Effendi dari Kemendikbud Ristek, dan juga Bapak Direktur Litigasi BPK Bapak Andrie, dan Tim membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) dan Nadiem Anwar Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia). Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk nama Presiden Republik Indonesia. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Gunawan A. Tauda, S.H., L.L.M., dan Saudara Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sebagai berikut.

Untuk Pokok Permohonan Para Pemohon, kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Bahwa pada intinya Pemerintah menyampaikan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dengan alasan.

Pertama. Bahwa Permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dimana dalil Para Pemohon yang pada pokoknya mengaitkan adanya penafsiran terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dengan adanya Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor 23327 tertanggal 14 Mei 2009 perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan sertifikasi dosen yang kemudian mengakibatkan Para Pemohon tidak mendapatkan tunjangan profesi karena melaksanakan tugas belajar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kerugian Para Pemohon yang tidak mendapatkan tunjangan profesi adalah akibat berlakunya surat kepala biro a quo atau akibat berlakunya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen?

Berlakunya ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Guru dan Dosen pada dasarnya telah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak dosen sebagai tenaga profesional. Hak-hak dosen tidak hanya hak untuk memperoleh penghasilan atau tunjangan, namun hak lainnya yang juga dijamin dan dilindungi oleh Pasal 51 Undang-Undang Guru dan Dosen.

Persoalan kenapa Para Pemohon tidak mendapatkan tunjangan profesi karena melaksanakan tugas belajar terjadi bukan karena sebab berlakunya norma yang diuji, melainkan persoalan implementasi norma peraturan perundang-undangan yang melaksanakan ketentuan suatu undang-undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji hal tersebut.

Bahwa tidak diberikannya tunjangan profesi dosen karena merujuk Pasal 94 ayat (1) PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 30 huruf d Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dosen dibebaskan sementara dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Dalam perkara a quo, Para Pemohon melaksanakan tugas belajar melebihi 6 bulan sebagaimana ditentukan dalam pasal a quo. Sehingga terhadap tunjangan profesi, Para Pemohon dihentikan sementara.

Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Guru dan Dosen sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Bahwa Para Pemohon telah salah atau keliru memaknai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dengan menafsirkan frasa *dalam melaksanakan tugas keprofesionalan* dimaknai mencakup dosen yang diberi tugas belajar. Jika demikian, Para Pemohon secara sempit memaknai ketentuan Pasal 51 a quo. Bahwa tidak jelas dalis ... dalil

Para Pemohon (vide halaman 9 angka 5 poin 1), permohonan yang menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 8 ayat (1.37) Tahun 2009 tentang Dosen, Pasal 18 ayat (3) huruf B Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi PNS Kemendikbud Ristek, dan Pasal 5 Permendikbud Ristek Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, Serta Surat Edaran Menpan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak dapat diuji terhadap ketentuan pasal dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan menguji undang-undang terhadap undang-undang maupun terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, Para Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen diuji dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka menurut pendapat kami hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, kami mohon kami menyampaikan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen. Oleh karenanya, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### 3. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah menyampaikan keterangan terkait dengan apa yang dimaksud dengan frase *tugas keprofesionalan* dalam Undang-Undang Guru dan Dosen khususnya Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Tugas keprofesionalan dosen.

1. Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengatur definisi tugas keprofesionalan secara eksplisit. Kendati demikian, terdapat beberapa dasar hukum yang menjelaskan maksud dari tugas keprofesionalan seorang dosen. Pertama, makna dari tugas keprofesionalan dapat disarikan dengan membaca hak-hak dosen dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan

Dosen secara sistematis. Yaitu dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik dan,
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan.

Dengan membaca hak-hak dosen di atas, maka tugas keprofesionalan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen merujuk pada tugas-tugas yang dijalankan oleh dosen yang sepenuhnya aktif menjalankan tugas, melaksanakan fungsi dosen secara langsung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada pendidikan tinggi. Secara leksikal tugas keprofesionalan bermakna 'tugas yang dilakukan seseorang dalam kualifikasi profesinya'. Dalam konteks dosen, tugas keprofesionalan bermakna sebagai 'tugas yang dilakukan seorang dosen dalam kualifikasinya sebagai dosen'.

Hak-hak dosen tersebut di atas didesain untuk dosen yang aktif menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pendidikan, bukan terhadap dosen yang dibebaskan dari fungsinya karena alasan tertentu seperti penugasan pada jabatan struktural tertentu atau tugas belajar dengan penjelasan berikut.

- a. Hak dosen untuk mendapatkan promosi dan penghargaan hanya diberikan jika dosen yang bersangkutan melaksanakan tugas, sehingga mendapatkan prestasi kerja.
- b. Hak dosen untuk memperoleh perlindungan hanya diberikan jika ia melaksanakan tugas-tugasnya.
- c. Hak untuk memperoleh sarana dan prasarana pembelajaran hanya diberikan apabila dosen yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa.
- d. Hak untuk memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan hanya diberikan jika dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan,
- e. Hak untuk memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik hanya diberikan jika dosen yang bersangkutan terlibat dalam

kegiatan belajar mengajar dari suatu mata kuliah pada tahun akademik yang sedang belajar ... yang sedang berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas keprofesionalan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen hanya bisa diberikan kepada dosen yang sedang menjalankan jabatannya secara aktif. Dan karenanya, tugas keprofesionalan dosen haruslah dimaknai sebagai tugas yang dijalankan oleh dosen yang aktif menjabat dan menjalankan tugasnya dalam program studi yang bersangkutan.

Kedua, makna tugas keprofesionalan dalam dosen dapat dipahami dengan merujuk pada definisi dosen berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Guru dan Dosen, yakni dosen adalah pendidik profesional dalam ... dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam definisi tersebut tugas utama dari dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilaksanakan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa seorang dosen hanya bisa melaksanakan tugasnya melalui pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ketiga, makna dari tugas keprofesionalan dalam Pasal 51 tersebut juga dapat ditemukan melalui penafsiran secara sistematis terhadap tugas-tugas dosen dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam Pasal 12-nya yang berbunyi, "Dosen sebagai anggota civitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran, sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Ayat (2), "Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan." "

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua tugas utama dari dosen, yaitu pertama adalah mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana dan ... dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Tugas dosen tersebut menekankan peran dosen dalam kegiatan belajar mengajar mahasiswanya. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh setiap dosen juga harus sesuai dengan standar dalam Permendikbud Ristek ... Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti. Pasal 13 ayat (1) Permendikbud SN Dikti mewajibkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswanya secara langsung.

Penting untuk diperhatikan, tugas dosen di atas menekankan agar dosen menggunakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya, artinya dosen tidak mentransformasikan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang masih sedang dipelajarinya, termasuk ilmu pengetahuan teknologi yang diperolehnya selama menjalankan tugas belajar. Kedua adalah mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Tugas dosen yang kedua, menekankan peran dosen dalam kegiatan penelitian dan ilmiah dan kemudian menyebarkannya. Penyebarluasan dari penelitian ilmiah dosen ditunjukkan untuk diketahui oleh khalayak umum, termasuk rekan sejawat dosen, dan juga masyarakat luas. Secara khusus, dosen diharapkan untuk menerapkan hasil penelitiannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan ketiga penjelasan di atas, maka tugas keprofesionalan dari seorang dosen adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, utamanya melakukan ... melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni kepada mahasiswa. Dengan kata lain, tugas seorang dosen sebagai civitas akademik dan keilmuan bukanlah berorientasi pada dirinya, tetapi berorientasi pada mahasiswa, rekan sejawat, dan masyarakat luas, sehingga tugas-tugas dosen selain daripada menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi bukanlah tugas keprofesionalan.

b. Tugas belajar merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi dosen. Bahwa tugas belajar bukanlah istilah yang diatur secara khusus dalam undang-undang guru dan dosen. Nomenklatur tugas belajar diatur sebagai salah satu bentuk hak dari PNS yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu dalam Pasal 21 ayat ... huruf e Undang-Undang ASN dinyatakan PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang ASN, setiap ... setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang ASN, "Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pasal 210 ayat (2) huruf a PP manajemen PNS, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk (a) Pendidikan, Pasal 211 ayat (1) PP manajemen PNS pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan tugas belajar termasuk bagian dari pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal kepada setiap PNS, baik PNS dengan jabatan administrasi, struktural, maupun fungsional termasuk PNS yang menjabat dosen PNS. Namun demikian, ragam bentuk pengembangan kompetensi setiap PNS tidak hanya berupa tugas belajar dalam pendidikan formal untuk peningkatan kualifikasi akademik S1, S2, dan S3, tetapi juga dalam bentuk pendidikan nonformal seperti diklat kepemimpinan dan pelatihan lainnya untuk pengembangan kompetensi setiap jabatan fungsional lainnya. Dalam konteks PNS, dosen adalah jabatan fungsional keahlian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil juncto Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang telah diubah dengan ... dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan perkara a quo, maka tugas belajar kepada dosen adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal kepada seorang PNS dosen.

c. Akibat hukum tugas belajar bagi dosen ... bagi PNS dosen.

Satu, tugas belajar bagi dosen merupakan salah satu aktivitas pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal yang diberikan kepada seorang PNS dosen. Artinya, akibat hukum dari tugas belajar kepada PNS juga berlaku bagi PNS dosen.

Bahwa dalam kaitan dengan dosen PNS, maka dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar akan dibebastugaskan atau diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Berikut adalah ketentuan yang relevan, Pasal 94 ayat (1) huruf d PP Manajemen PNS, PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila, d, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Penjelasan, pemberhentian karena menjalani tugas belajar adalah pemberhentian pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan sama sekali tidak melaksanakan tugas fungsionalnya lebih dari 6 bulan secara terus-menerus.

Pasal 30D Permenpan Jabatan Fungsional Dosen menyatakan, "Dosen dibebastugaskan sementara dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan."

Pasal 42 ayat (1) huruf d Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 menyatakan, "Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan."

Pasal 42 ayat (6) Peraturan BKN menyatakan, "Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas."

Berdasarkan ketentuan di atas, ketika PNS dosen sedang melaksanakan tugas belajarnya, maka ia tidak sedang menyandang jabatan fungsionalnya. Untuk dapat kembali menjadi menjabat sebagai dosen, maka PNS yang bersangkutan harus kembali diangkat sebagai dosen oleh pejabat pembina kepegawaian sebagaimana diatur dalam P ... dalam Pasal 94 ayat (2) PP Manajemen PNS, Pasal 44 ayat (5) Peraturan BKN Pembina JF, Pasal 27 ayat (1) Permendikbud Ristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberhentian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Kemendikbud Ristek yang menyatakan, "Pegawai pelajar yang telah selesai diberhentikan atau dibatalkan dalam ... dalam menjalankan tugas belajar diaktifkan kembali dalam jabatan."

Berangkat dari penjelasan di atas, maka pemberian tugas belajar secara hukum berakibat pemberhentian seorang PNS dosen dari jabatan fungsionalnya. PNS dosen yang diberikan tugas belajar tidak akan lagi menjabat sebagai dosen selama melakukan tugas belajar. Meskipun demikian, ada pengecualian terhadap pemberhentian dari jabatan fungsional bagi seorang PNS dosen yang sedang menjalankan tugas belajarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Permendikbud Ristek Tugas Belajar, yaitu tugas belajar dapat dilaksanakan dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan. Pengecualian tersebut berlaku manakala PNS dosen yang bersangkutan tetap menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam SE Menpan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan, yang menyebutkan PNS yang sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:

1. Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dan,
2. Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Berdasarkan ketentuan di atas, akibat hukum bagi PNS dosen yang menjalankan tugas belajar adalah pemberhentiannya dari jabatan fungsional sebagai dosen, kecuali jika ia tetap melaksanakan tugasnya.

Dampak tugas belajar bagi tunjangan dosen. Dalam dalilnya Para Pemohon telah secara keliru memaknai status kepegawaiannya sebagaimana tercermin dalam angka 5.1.1 halaman 10 permohonan yang dikutip sebagai berikut.

Berdasarkan pengaturan ini, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen menurut Para Pemohon seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat negasikan keberadaannya sepanjang PNS yang bersangkutan secara administratif atau status kepegawaiannya masih tetap dosen. Mengacu kepada keberlakuan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil sesuai ... dengan jabatan dosen (vide Bukti P-04) yang tetap mengikat keberlakuannya meskipun dosen yang bersangkutan diberikan tugas belajar, Bukti P-05 tambahan dari Pemerintah.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, PNS dosen yang diberikan tugas belajar akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Berikut ini adalah kutipan dari Pasal 94 ayat (1) PP Manajemen PNS huruf d. PNS diberhentikan dari jabatan fungsional apabila menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.

3. Karena telah diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, maka konsekuensinya PNS yang bersangkutan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai dosen dan karenanya tidak pula mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Akibat hukum yang demikian bukan merupakan bentuk pengurangan atau pendirian hak-hak dari PNS dosen yang menjalankan tugas belajar, tetapi merupakan akibat hukum di bidang Kepegawaian Negara yang berlaku bagi PNS lainnya yang diberhentikan dari jabatannya. Akibat hukum ini penting untuk dimengerti dan dipahami oleh para PNS dosen yang akan merencanakan tugas belajar. Seyogianya Para Pemohon mengetahui bahwa dengan menjalankan tugas belajar, Para Pemohon telah berhenti dari jabatannya sebagai dosen.

Selain karena tidak lagi dikualifikasikan memiliki jabatan fungsional dosen karena tugas belajar, PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya juga tidak akan dapat memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh tunjangan tunjangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, yaitu tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, maupun tunjangan kehormatan dengan penjelasan berikut ini.

Pertama, dosen PNS yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi. Pasal 1 angka 6 PP Manajemen PNS mengatur bahwa jabatan menunjukkan fungsi tugas tanggung jawab wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. Artinya, tanpa adanya jabatan, maka seorang ASN termasuk PNS tidak memiliki fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam ... dalam satuan organisasinya.

Dengan demikian, pemberhentian dosen PNS dari jabatan fungsionalnya secara otomatis mencopot fungsi, tugas tanggung jawab wewenang, dan hak yang sebelumnya dimiliki oleh dosen PNS sewaktu masih menjabat sebagai dosen termasuk terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Hilangnya fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dari dosen PNS tersebut menyebabkan dosen PNS tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi yang diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2009[*sic!*] tentang Dosen dan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan profesor.

Dan juga Permendikbudristek Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan ... Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Wujud konkret dari Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang dijalankan oleh dosen dapat merujuk kepada Pasal 7 Permenpan RB Jabatan Fungsional Dosen yang mengatur angka kreditnya diperoleh PNS dosen, sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu melaksanakan perkuliahan, membimbing seminar, membimbing kuliah KKN, membimbing ... dan ikut membimbing dan menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi, melaksanakan tugas pengujian, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program kuliah, mengembangkan bahan ilmiah, menyampaikan orasi ilmiah, menduduki jabatan pendidikan ... jabatan pimpinan perguruan tinggi, membimbing akademik, dan melaksanakan kegiatan detasering dan pencakokan jabatan akademik dosen.
2. Pelaksanaan penelitian, meliputi menyusun karya ilmiah, menerjemahkan/menyadur buku ilmiah, mengedit/menyunting karya ilmiah, membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan, dan membuat rancangan dan karya teknologi rancangan dan karya seni monumental, seni pertunjukan, dan karya sastra.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
  - 1) Menduduki jabatan pimpinan pada pendidikan tinggi.
  - 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan penelitian.
  - 3) Memberi latihan penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat.  
Dan,
  - 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan dan membuat atau menulis karya pengabdian.
4. Berdasarkan Pasal 7 Permenpan RB Jabatan Fungsional Dosen, tugas belajar tidak termasuk sebagai bagian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Selain berangkat dari angka kredit yang dapat diperoleh PNS dosen, dasar penghitungan beban kerja dosen juga diuraikan dalam Pasal 30 ayat (1) Permendikbud SN Dikti, yaitu perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, serta kegiatan penunjang.
6. Dalam hal ini, tugas tambahan merujuk pada penugasan para dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi, sedangkan tugas penunjang mencakup menjadi anggota suatu badan atau panitia pada perguruan tinggi. Dua, menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah, menjadi anggota organisasi profesi mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah dan duduk dalam antarlembaga, menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, mendapat tanda jasa penghargaan, menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional, mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora, dan keanggotaan dalam tim (suara tidak terdengar jelas) pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilai angka kredit, tim sertifikasi dosen dan lainnya yang setara kegiatan lainnya dari kementerian.

7. Berdasarkan pada perhitungan beban kerja dosen dalam Pasal 30 Permendikbud SN Dikti, maka tugas belajar tidak termasuk sebagai beban kerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
8. Kendati tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tugas belajar telah diperhitungkan sebagai bagian dari beban kerja dosen dalam komponen pendidikan (vide pedoman operasional beban kerja dosen ditetapkan dalam Dirjen Dikti Nomor 12 Tahun 2021). Penerapan perhitungan tugas belajar, sebagai berikut.
  - 1) Bagian dari beban kerja sesuai dengan keputusan dirjen dikti tersebut dilaksanakan dalam hal dosen yang melaksanakan tugas belajar tidak dicabut jabatannya sebagai dosen dan tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021.
  - 2) PNS dosen yang tidak ... yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagai dosen tidak memiliki jabatan fungsionalnya yang aktif dan hanya berstatus sebagai PNS, sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagai dosen yang diangkat oleh pemerintah dan karenanya tidak memperoleh tunjangan fungsional berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen.
  - 3) PNS dosen yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagai dosen tidak diberikan tugas apa pun pada perguruan tinggi mana pun, termasuk tugas daerah khusus sehingga tidak memperoleh tunjangan khusus berdasarkan Pasal ... berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP Dosen dan Pasal 10 ayat (2) PP Tunjangan Guru dan Dosen.
  - 4) PNS dosen yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagai dosen, secara otomatis tidak sedang dalam jabatan akademik apa pun. Termasuk jabatan akademik profesor, sehingga tidak mungkin memperoleh tunjangan kehormatan profesor berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP Dosen dan Pasal 14 PP Tunjangan Guru dan Dosen. Kendati tidak memperoleh tunjangan-tunjangan di atas, PNS dosen yang menjalankan tugas belajar memperoleh pendapatan lain, yaitu tunjangan tugas belajar berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada perguruan tinggi ditugaskan mengikuti pendidikan pada fakultas pascasarjana.
    - b) Pasal 14 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 61 tentang Pemberian Tugas Belajar. Selain memperoleh tunjangan tugas belajar, PNS dosen juga berhak memperoleh fasilitas lain untuk mendukung pelaksanaan tugas belajar berupa biaya tugas belajar dan biaya lainnya yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3)

Permendikbud (ucapan tidak terdengar jelas) Tugas Belajar, Pasal 13 Perpres Tugas Belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, kendati tidak memperoleh tunjangan yang melekat pada jabatan dosennya, PNS dosen yang menjalankan tugas belajar tetap difasilitasi dengan tunjangan dan pemenuhan biaya yang relevan. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dosen PNS yang menjalankan tugas belajar tidak memperoleh tunjangan-tunjangan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bukan karena pemaknaan dari Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen, tetapi karena dosen PNS diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak mendasar. Justru apabila Permohonan Pemohon agar ketentuan Pasal 5[*sic!*] ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen dimaknai dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup dosen yang diberi tugas belajar, maka pemaknaan tersebut tidak sesuai dengan tugas keprofesionalan dosen untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dosen dalam melaksanakan menjalankan tugas keprofesionalan. Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Para Pemohon.

#### 4. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dan,
4. Menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan ini, atas perkenaan yang ... dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 6 Februari. Kuasa Hukum Presiden, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Nadiem Anwar Makarim), Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H Laoly).

Wassalamualaikum wr. wb. Salam damai sejahtera. Shalom, om shanti shanti shanti om. Salam kebajikan dan rahayu. Terima kasih.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN [47:45]**

Baik, terima kasih, Ibu. Dari meja Hakim mungkin ada yang perlu didalami? Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

## **8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:58]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi ... selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada DPR yang diwakili oleh Pak Arsul Sani dan juga dari Presiden yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tadi dibacakan oleh Bu Chatarina.

Pertama, sebelum saya minta beberapa poin yang nanti bisa ditambahkan dan dijelaskan. Ini agak mirip, ya ... apa ... dengan topik yang dulu pernah agak lama kita bahas di sini, soal pengusulan profesor. Karena memang ini banyak kasus konkretnya, konkret yang dihadapi oleh dosen ketika itu mau jadi profesor, tapi ini soal kehilangan pendapatan karena tugas belajar. Nah, itu sih inti pokoknya. Nanti saya berharap Pak Arsul bisa ... apa namanya ... memberikan respons juga atau menjawab, tapi mungkin lebih banyak ini memang ke sisi Pemerintahnya.

Pertama dulu ini karena yang dijelaskan semuanya ketentuan, ya, tapi lebih banyak di peraturan perundang-undangan ke bawah, banyak ... apa ... peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Keputusan Presiden, bahkan ada yang lama sekali tahun 1961, dan termasuk juga keputusan Menteri ... apa namanya ... Pendidikan.

Nah, pertama, Bu Chatarina, tolong dulu nanti disederhanakan ini ke dalam bentuk angka. Ini karena yang dipersoalkan oleh Pemohon ini kan angka ini, kehilangan sejumlah uang gara-gara kewajiban untuk tugas belajar. Coba nanti kami diberikan satu tabel, itu berapa besarnya uang yang diterima oleh seorang dosen yang tugas belajar setelah dikurangi uang ... apa namanya ... tunjangan sertifikasi sebagai dosen dengan uang yang kemudian diterima karena ada tunjangan belajar, ya, tunjangan tugas belajar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986. Ini kami perlu melihat, Bu Chatarina, apakah setelah seseorang dosen pergi menjalankan tugas belajar itu pendapatannya menjadi berkurang atau menjadi lebih banyak, bertambah? Ini angka ini perlu di ... apa ... disodorkan kepada kami untuk melihat itu. Karena inti dasarnya itu kan soal, "Ini kami sudah capek-capek belajar," katanya, "lalu kemudian ini juga dikurangi, hak-hak ini tidak dapat," dan segala macamnya. Nah, tolong penjelasan itu diangkakan dulu, supaya kami bisa meneropong, ini orang lebih kecil atau lebih besar pendapatannya. Nah, itu pengantar.

Yang kedua. Kita memang ... apa namanya ... harus paham satu hal yang sangat mendasar. Orang menjadi dosen, kayak saya dulu misalnya, itu diterima dengan status syarat S1, mungkin generasi saya, Prof. Guntur,

Prof. Arief, Prof. Enny, Pak Daniel Yusmic itu syaratnya dulu S1. Tiba-tiba kan ada persyaratan tambahan kalau mau jadi dosen setidaknya-tidaknya menamatkan pascasarjana, Strata 2. Lalu kemudian, dalam perjalanan, nambah lagi, harus menamatkan Strata 3 atau pendidikan doktoral, sehingga orang yang dulu mendaftar jadi dosen memenuhi persyaratan karena memperoleh gelar S1 itu sekarang harus mengikuti pendidikan tambahan, baik S2 maupun S3 karena perkembangan itu. Nah, itu kan artinya kewajiban untuk menyuruh orang itu berangkat kan kewajiban yang sifatnya institusional. Mungkin bagi dosen sebagian sudahlah katanya, ngapain juga S3, kenapa juga S2, ini sudah cukup. Tapi karena takut nanti kalau tidak mengambil S2 atau S3, dia akan berhenti lebih cepat, akhirnya berangkat juga.

Nah, tugas kami di Mahkamah, khusus kepada Pemerintah, itu akan menjelaskan apakah peristiwa tugas belajar itu terkategori sebagai tugas profesional atau tidak? Itu tugas kami. Nah, tugas Bu Chatarina tadi menjelaskan ketentuan-ketentuan terkait dengan keuangan dan segala macamnya itu.

Nah oleh karena itu, Bu Chatarina, orang menjalankan tugas belajar itu kan memang banyak pembatasan, di luar yang tadi dipotong, ya. Pertama, tidak bisa naik pangkat, jadi selama tugas belajar enggak bisa naik pangkat. Yang kedua, tidak menerima tunjangan sertifikasi kalau sekarang, tidak dinilai karya-karya akademiknya. Kalau orang bikin jurnal, bikin ini, selama dia tugas belajar itu, enggak dinilai itu. Tapi sebaliknya, kalau ada yang sedang S2, S3 bikin jurnal, oleh kampusnya digunakan sebagai tambahan untuk bahan akreditasi. Nah, itu kan tidak adil itu, ya kan? Misalnya saya nih, lagi melaksanakan S3 karena aktif melakukan penelitian, bikin jurnal, terindeks Scopus. Bagi institusi, itu digunakan sebagai bahan untuk performance institusi dalam penilaian akreditasi. Tapi di sisi lain, kawan-kawan yang pergi kuliah itu enggak bisa menggunakan untuk bahan naik pangkatnya. Ini memang bukan persoalan di tingkat undang-undang karena soal di undang-undang itu kan jelas Pasal 51 itu, biar kami menilainya. Tapi ini soal yang begini harusnya menjadi pemikiran bagi Kementerian Pendidikan. Jadi, saya percaya ini yang dimohonkan oleh Pemohon ini memang kalau bisa dikaitkan dengan Pasal 51 tidak ... apa ... kalau bisa dikaitkan ya, syukur-syukur, tapi kalau tidak, setidaknya-tidaknya problem konkret yang dihadapi oleh orang yang sedang tugas belajar itu bisa didiskusikan bersama, seperti pengalaman kita yang lalu di soal pengusulan guru besar itu.

Nah, oleh karena itu, sebagai kementerian yang paling banyak alokasi anggarannya di APBN, 20% ya, Pak Asrul, ya? Kementerian ini 20%. Tolong kita ... saya enggak tahu itu 20% nya bagaimana, tapi kan dari dulu kan 20% begitu. Tolong kami diberikan gambaran, itu kalau orang yang sedang menjalankan tugas belajar itu diberikan ... tetap diberikan tunjangan sertifikasinya, berapa sih, yang harus dikeluarkan untuk itu? Tolong kami diberikan gambaran. Jangan-jangan ini angkanya

kecil sekali, jangan-jangan angkanya kecil sekali. Karena sekarang kan ada juga ... apa namanya ... LPDP dan segala macamnya. Nah, artinya apa? Ya, enggak salah jugalah kalau orang yang sedang sekolah itu biarin sajarah tunjangan sertifikasinya jalan terus, kan toh bagian dia menjalankan kewajiban sebagai dosen untuk menunjang tugas profesionalnya. Nah, makanya, sayalah paling tidak, ingin dapat gambaran berapa banyak dana yang diperlukan kalau yang pergi S2, S3, itu tetap tidak dipotong tunjangan sertifikasinya. Itu yang ... yang ketiga.

Yang keempat, ini ada kasus konkret juga. Orang tugas belajar itu dihentikan karena dia tidak menjalankan tugas fungsional. Bagaimana kalau seorang dosen tugas belajar, tapi ada tugas belajar itu di lingkungan kampusnya sendiri? Dia tetap mengajar, tetap membimbing mahasiswa, tetap melaksanakan segala macam, apakah itu tetap harus diputuskan fungsi atau posisi fungsionalnya itu? Karena tugas-tugas fungsionalnya tetap dijalankan atau dipaksa sudahlah karena Anda begini, Anda tidak boleh begini, padahal secara faktual dia bisa menjalankan tugas-tugas itu, yang ditakutkan kan satu hal saja, nanti dia bisa terlambat menamatkan jenjang pendidikan S2 atau S3-nya, itu kan soal lain yang harus dipikirkan. Bagaimana lagi dengan izin belajar misalnya, ini yang ... yang sama sekali tidak disentuh. Ada yang tugas belajar, ada yang izin belajar, saya tidak tahu istilah ini masih relevan atau tidak, tapi ketika saya sekolah S3 dulu ini ada terminologi tugas belajar dan izin belajar, ini yang belum diterangkan. Jadi, kami tidak mendapat perbandingan.

Yang keempat, Pemerintah, tolong jelaskan juga sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang tidak memberikan tunjangan sertifikasi itu katanya hanya di Kementerian Pendidikan saja. Kementerian Agama kalau ditugaskan ... apa ... tugas belajar tetap menerima tunjangan ... tetap menerima tunjangan sertifikasi itu. Tolong ini dibantu juga menelusuri, Bu Chatarina, dijelaskan kepada kami, apakah itu benar atau tidak? Kalau misalnya itu benar, artinya kan ada hal yang tidak sinkron di Pemerintah sendiri. Tapi kalau itu tidak benar, tolong nanti kami dibantu untuk menjelaskan soal-soal yang begini.

Nah, itu beberapa hal yang bisa di ... apa ... dibantu kami untuk menjelaskan, sehingga nanti kami bisa meneropong apakah tugas belajar ini bisa atau tidak masuk tugas profesional seorang dosen sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 51 undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon ini.

Itu, terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

## **9. KETUA: ANWAR USMAN [59:12]**

Masih ada, Yang Mulia Prof. Guntur? Silakan!

## 10. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [59:16]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Arsul Sani, terima kasih. Bu Irjen Bu Catharina, terima kasih sudah mewakili Presiden.

Saya sedikit saja yang ingin saya tambahkan. Tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi terkait dengan soal kehilangan, ya, pendapatan karena tugas belajar. Jadi, poinnya memang di sana bahwa ada dosen dan mungkin tidak hanya dosen yang ini, tapi juga ada dosen-dosen yang lain juga mengalami hal yang sama. Jadi, hilang pendapatannya, penghasilannya karena tugas belajar. Nah, dalam kaitan ini tadi Ibu Irjen sudah menjelaskan bahwa dosen yang tugas belajar itu dibebaskan, ya, dari tugas belajarnya, itu dibebaskan dari ... apa ... dosennya, fungsional dosennya, sehingga dia memang diharapkan untuk ya, fokus pada belajar, tugas belajar, penyelesaian tugas belajar. Nah, tetapi kita menemukan juga fakta bahwa dosen-dosen yang menjalankan tugas belajar itu, juga ternyata dia menjalankan tugas pengajaran memberikan kuliah di kampusnya dan itu juga ada dokumen-dokumen penugasan yang diberikan oleh kampusnya, sehingga ini tentu dari Kementerian tentu akan bisa menelusuri hal-hal seperti ini. Dan juga yang lebih aneh lagi karena sekarang ini sudah memberikan kuliah secara daring, ya, jadi kendatipun misalnya tugas belajar, ya, misalnya ada dosen di kampusnya, induknya itu seperti sekarang ini misalnya Pemohon di Ternate, ya. Kemudian, tugas belajar di Yogya di UGM. Nah, menjalankan tugas mengajarnya itu dengan cara daring. Artinya ini tidak menghambat dia punya tugas-tugas sebagai tugas belajar.

Dan yang lebih ini lagi, Bu Chatarina, ya, sekarang kan ada SISTER, ada aplikasi SISTER, dimana dosen itu dimintakan pertanggungjawaban pengajarannya dengan mendownload ... me-upload, ya, dokumen-dokumen terkait di SISTER dan kalau itu ada, berarti ini kan juga menandakan bahwa dari Kementerian yang menyiapkan sarana prasarana berarti me ... juga mengakui bahwa dosen itu bisa tetap menjalankan tugas fungsionalnya mengajar kendatipun juga dari ... dalam sementara dalam tugas belajar. Nah, ini semua ini membuat ... memperlihatkan bahwa normanya menyatakan bahwa itu tidak boleh, tetapi faktanya itu menunjukkan ada. Memang ini tataran pelaksanaan.

Nah, oleh karena itu, saya berharap dari Bu Chatarina, ya, Bu Irjen, tolong nanti seperti yang disampaikan oleh Prof. Saldi, kalau saya mungkin ditambahkan sedikit, ada matriks, ya, ada semacam matriks tentang tunjangan apa saja yang diberikan kepada seorang dosen, ya? Jadi, mungkin ada beberapa tunjangan, mulai dari tunjangan ... apa ... profesi atau tunjangan sertifikasi juga mungkin, ya. Dan tentu tunjangan-tunjangan ini kan pasti ada tujuannya semua. Nah, yang mana yang dari segi tunjangan itu yang kalau sekolah lagi tugas belajar yang mana yang tidak bisa diberikan? Dan tentu apa? Pertimbangannya.

Nah, berapa tadi, Yang Mulia Prof. Saldi, sudah membandingkan sampai ke arah berapa ini kalau dia misalnya sedang tidak sekolah dan berapa kalau sedang tugas belajar? Ya, tentunya kan harapannya orang yang sedang diwajibkan untuk meningkatkan pendidikannya, tentu harus di-support, gitu kan. Nah, kalau kemudian dia pergi tugas belajar, kemudian sudah hilang, dia enggak bisa naik pangkat, enggak bisa golongannya, enggak bisa ngurus itu, enggak ... enggak diakui ini punya karya ilmiahnya, kemudian tunjangan lagi di ... apa namanya ... dikurangi, nah, di tentu inilah yang menjadi masalah. Oleh karena tadi, Yang Mulia Prof. Saldi sudah sampaikan, berapa sih selisihnya ini kalau itu diberikan tidak dalam tugas belajar, kemudian kalau dia tugas belajar, sehingga berapa ini perlu diketahui? Tadi saya sedikit tambahkan saja tolong ada semacam matriks ... apa ... jenis-jenis tunjangan yang dimiliki seorang dosen, termasuk guru besar misalnya, ya. Nah, tetapi bagi yang tugas belajar, tunjangan mana saja ini yang diperoleh dan berapa nilainya tadi yang tadi Prof. Saldi tadi sudah sampai ke soal nilai?

Saya kira itu. Supaya kita bisa dapat gambaran, ya, melihat kewajaran dari semua tunjangan-tunjangan itu, kalau itu diberikan, dan kalau itu juga tidak diberikan.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:52]**

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Masih, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

#### **12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini bukan karena kami di sini ini adalah dari kampus, ya, Pak Arsul, ya? Jadi, ini kepada Bu Chatrina juga. Jadi saya simpel saja, Pak Asrul terima kasih dan Chatrin ... Chatarina.

Simpel saya, begini. Sebetulnya apa standar yang digunakan oleh kementerian-kementerian lain yang juga memiliki tenaga pengajar atau dosen itu? Karena ini kan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, ya, tetapi dalam ... apa namanya ... bukan ... bukan karena ini persoalan implementasi norma, tetapi apakah ini ada standardisasi sesungguhnya berkenaan dengan Pasal 51 ini yang digunakan untuk seluruh kementerian-kementerian lain yang juga dia memiliki dosen atau tenaga pengajar di dalamnya? Itu satu, ya.

Yang kedua. Apa sesungguhnya ukuran yang digunakan di sini di dalam mengimplementasikan soal perolehan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial? Itu hak yang harusnya dimiliki oleh guru dan dosen, begitu, ya. Itu apa sebetulnya yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur atau

mengimplementasikan Pasal 51 huruf a tersebut? Karena memang di dalam ... apa namanya ... realitanya, sekali lagi, ini bukan karena kesalahan implementasi norma, ya, tetapi itu terlalu ... apa ... sangat minim, gitu, ya, dan bahkan kurang itu. Dan beberapa negara, itu memberikan bantuan kepada mahasiswa Indonesia seperti itu. Mohon dapat ditambahkan soal standarisasi atau kriteria untuk mengukur mengenai apa standarisasi di Pasal 51 huruf a itu. Itu saja dari saya. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:43]**

Ya, baik. Itulah beberapa pertanyaan atau pendalaman dari Para Yang Mulia. Pada intinya meminta tambahan keterangan, baik dari DPR, maupun dari Kuasa Presiden. Tetapi sebelumnya, dipersilakan untuk menanggapi terlebih dahulu.

Pak Arsul? Silakan!

**14. DPR: ARSUL SANI [01:07:07]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Tentu memang yang paling tepat saya kira secara detail untuk menanggapi dan menambahkan keterangan yang diminta oleh Para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi adalah dari Pemerintah. Tetapi yang bisa saya sampaikan barangkali, Yang Mulia, ya, terlepas bahwa ini timbulnya dari sebuah perkara uji materi, saya kira di ... apa ... dari apa yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, Prof. Guntur, dan Prof. Enny Nurbaningsih itu hal-hal yang juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Insya Allah, ini nanti juga akan kami bawa ke Komisi X, ya, setelah mendapatkan, ya ... apa ... Berita Acara dari persidangan pada pagi hari ini agar saya kira terlepas apa pun posisi kami dalam ... dalam perkara uji materi ini, tetapi prinsip keadilan, ya, bagi Para Pemohon dan seluruh dosen yang lain yang berkepentingan itu juga terakomodasi dengan baik.

Saya kira kalau secara ... apa ... materi, kami serahkan kepada Pemerintah untuk menanggapi satu persatu dari apa yang tadi disampaikan oleh Para Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:42]**

Ya, terima kasih, Pak Arsul.

Lanjut, ke Kuasa Presiden, Ibu Chatarina, silakan!

**16. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG [01:08:52]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Jadi, kami sudah merangkum ini yang ditanyakan oleh Prof. Saldi, Pak Guntur, dan Bu Enny. Jadi, prinsipnya khusus yang tadi dari Prof. Saldi ada ... kami tulis ada 6. Tetapi untuk pertanyaan nomor 4, jadi pada prinsipnya dosen PNS yang mendapatkan tugas belajar itu bisa atau dapat mendapatkan hak-hak lainnya sepanjang dia dibuktikan dapat melaksanakan Dharma lainnya. Itu sudah kami jelaskan di halaman 20. Jadi, kepdirektori itu menjelaskan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan Dharma lainnya, mengajar, penelitian, dan pengabdian, tetap mendapatkan tunjangan-tunjangan. Tetapi yang tidak melaksanakan Dharma lainnya, jadi bukan hanya mengajar, tapi melakukan penelitian juga, melakukan pengabdian masyarakat, gitu ya, itu tidak dapat melaksanakan itu secara terus-menerus, maka tidak dapat mendapatkan haknya. Itu sudah kami jelaskan di halaman 20, namun nanti kami akan jelaskan kembali secara lengkap bersama dengan pertanyaan-pertanyaan dan ya hal-hal lainnya yang perlu kami tambahkan. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:05]**

Baik, terima kasih, Ibu Chatarina. Selanjutnya, ada bukti tambahan dari Pemohon. Yaitu PK-1 sampai dengan PK-5, sudah diverifikasi dan dinyatakan ... ya, mohon maaf. Dari Kuasa Presiden, ya, PK-1 sampai dengan PK-5, ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Lalu untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**18. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [01:10:44]**

Izin, menyikapi, Yang Mulia. Kami sementara pikir-pikir untuk mengajukan ahli.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:51]**

Eenggak, kalau memang tidak, ya, langsung. Kalau memang ya, beritahu sekarang karena kita terkait dengan pengagendaaan persidangan.

**20. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [01:11:07]**

Kemungkinan besar tidak bisa kami ajukan, Yang Mulia. Karena kami kan anggarannya dibatasi oleh Pemerintah, tidak mungkin kita bisa mengundang ahli, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:14]**

Ya, ya, sudah. Berarti tidak, ya? Tidak menggunakan haknya. Baik, kalau begitu. Saksi? Saksi juga tidak?

**22. PEMOHON: GUNAWAN A. TAUDA [01:11:25]**

Tidak, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:28]**

Oke, baik, kalau begitu. Kemudian untuk DPR, DPR tidak, ya? Karena Pemohon tidak mengajukan ahli atau saksi.  
Pak Arsul?

**24. DPR: ARSUL SANI [01:11:40]**

Ya, kami kira cukup, Yang Mulia, untuk dari kami. Kecuali nanti ada hal-hal yang diminta oleh Para Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi, tentu akan kami lengkapi. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:55]**

Ya, baik.  
Dari Kuasa Presiden?

**26. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:12:00]**

Izin, Yang Mulia. Pemerintah akan menghadirkan saksi 2, ahli 3.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:07]**

Oh, jadi dari Kuasa Presiden, saksi 2?

**28. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:12:11]**

Saksi 2, ahli 3.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [01:12:13]**

Ahli 3? Baik, kalau begitu untuk sidang yang akan datang, Kuasa Presiden silakan mengajukan ahlinya itu 3, ya, 3 dulu, ya, 3, baru saksi. 3 ahli dan 2 saksi. Jadi, saksinya sidang berikut, ya. Dengan catatan CV dan izin, ya, tertulis dari atasan atau pimpinan bagi ahli yang berprofesi

sebagai pegawai negeri harus diajukan paling tidak dua hari sebelum hari persidangan. Seperti biasa, ya. Ibu Chatarina sudah tahu itu. Cukup, ya? Cukup? Cukup? Baik. Oh, ya, sidang berikutnya belum diumumkan, ya. Sidang yang akan datang ditunda, ya, jadi di hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, hari Senin, 20 Februari 2023, pukul 11.00 WIB.

Ya. Terima kasih, Pak Arsul. Terima kasih, Ibu Chatarina. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB**

Jakarta, 6 Februari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

